



WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

**PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNS Tahun Anggaran 2011 dan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Tahun 2011, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhoekseumawe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhoekseumawe Tahun Anggaran 2011;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Indonesia Nomor 1991 Tahun 1991 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1991 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1991 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nomor 18 Tahun 1991)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nomor 15 Tahun 1991)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nomor 14 Tahun 1991)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1991 tentang Rencana Pembangunan Jangka Sangat Pendek (Rencana Pembangunan Jangka Sangat Pendek Nomor 13 Tahun 1991)

WALIKOTA HOKSEUMAWI

JEMAHANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA HOKSEUMAWI TAHUN ANGGARAN 2011

JEMAHANG

NOMOR 11 TAHUN 2011
PERATURAN WALIKOTA HOKSEUMAWI

WALIKOTA HOKSEUMAWI



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(P)

Undang-Undang Nomor 41/93)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Peraturan (Undang-Undang Nomor 33/2004)

Undang-Undang Nomor 48/94)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 32/2004)

Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 104/2004)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 32/2004)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan (Undang-Undang Nomor 42/2004)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23/2004)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 5/2004)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Kewenangan Negara (Undang-Undang Nomor 41/2003)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 25/2001)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22/2001)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bertanggung Jawab dan Kontrol (Undang-Undang Nomor 28/1999)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bertanggung Jawab dan Kontrol (Undang-Undang Nomor 38/1999)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bertanggung Jawab dan Kontrol (Undang-Undang Nomor 38/1999)

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011.
31. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011.



[hokseumawe Tahun Anggaran 2012]

31. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011

[hokseumawe Tahun Anggaran 2011]

32. Gubernur Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011

[hokseumawe Tahun 2011]

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45293)

37. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Ketarangan Pangeunggawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45114)

39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45114)

40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45282)

41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45285)

42. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45285)

43. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45278)

44. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45277)

45. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45277)

MEMUTUSKAN:
**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOXSEUMAWA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOXSEUMAWA TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	451,667,291,359,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	58,205,146,493,00,-	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan			Rp. 509,872,437,852,00,-
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	459,377,783,603,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	58,205,146,493,00,-	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp. 517,582,930,096,00,-
3. Pembiayaan			
Penerimaan			
a. Semula	Rp.	8,360,492,244,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 8,360,492,244,00,-
Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	650,000,000,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 650,000,000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp. 7,710,492,244,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,-



Dana Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Rp. 0

Salah satu bagian dari Salinan Perhitungan

Rp. 3.110.421.642,00

Jumlah Perhitungan Perhitungan Daerah setelah Perubahan

Rp. 290.200.000,00

1. Perbaikan

Rp. 450.000.000,00

2. Perbaikan

Rp. 0

3. Perbaikan

Rp. 0

Jumlah Perhitungan Awal tahun Daerah setelah Perubahan

Rp. 8.281.452.244,00

4. Perbaikan/Berkurang

Rp. 0

5. Perbaikan

Rp. 8.280.402.244,00

6. Perbaikan

Rp. 0

7. Perbaikan

Rp. 0

Jumlah Perkiraan Daerah setelah Perubahan

Rp. 213.282.030.000,00

8. Perbaikan/Berkurang

Rp. 28.202.148.400,00

9. Perbaikan

Rp. 428.313.182.000,00

10. Perbaikan

Rp. 0

Jumlah Perhitungan Daerah setelah Perubahan

Rp. 209.813.402.621,00

11. Perbaikan/Berkurang

Rp. 25.202.148.400,00

12. Perbaikan

Rp. 428.313.182.000,00

13. Perbaikan

Rp. 0

14. Perbaikan

Rp. 0

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lingsumawe Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

Detail :

MEMERIKAKAN : PERUSAHAAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LINGKUMAWA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG
MEMULUSKAN :

MEMULUSKAN :

Pasal 2

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengakibatkan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Walikota Lhokseumawe No Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 dan merubah Qanun Kota Lhokse Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 pada saat Pembahasan Qanun Perubahan Tahun Anggaran 2011;

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.


Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juni 2011


WALIKOTA LHOKEUMAWE

MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juni 2011


PTI SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE


DTS/ARIFIN ABDULLAH
Pebina Utama Muda
Nip. 19560109 197809 1 001

